

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen and Meckling, 1976 mengungkapkan adanya hubungan antara principal (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat/ investor/pemegang saham) dan agen (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat/manajemen) yang dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Dhiyaul-haq dan Santoso, 2016).

Dalam teori ini hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*). Pemilik termotivasi melakukan kontrak dengan agen untuk mensejahterakan dirinya melalui peningkatan profitabilitas/laba perusahaan. Sedangkan agen melakukan kontrak dengan pemilik perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya seperti investasi, pinjaman, maupun kontrak investasi (Sari dan Helmayunita, 2019).

Agency theory terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial, tingkat *leverage* yang tinggi manajemen perusahaan akan mengurangi pengungkapan tanggung

jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders* (Eksandy, 2017). Tingkat *Leverage* yang tinggi cenderung akan lebih rendah dalam melakukan pengungkapan ISR. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki banyak hutang mereka tidak terlalu mementingkan pengungkapan tanggung jawab sosial, mereka lebih mementingkan bagaimana hutang-tutang perusahaan bisa berkurang. Sebaliknya jika rasio *leverage* yang rendah perusahaan bisa mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan baik

Berdasarkan teori agensi komite audit yang bertanggungjawab membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan manajemen risiko, bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan tahunan, menjalankan tata kelola perusahaan, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian dewan komisaris diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pemilik. Pemilik perusahaan akan berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan memastikan terciptanya tanggung jawab agen terhadap kepemilikan perusahaan. adanya komite audit akan mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik (pemegang saham) (Sari dan Helmayunita, 2019).

Menurut Shabrina dkk., (2021) penerapan dewan pengawas syariah pada perusahaan dapat mengurangi timbulnya *agency cost*. dengan semakin banyaknya anggota dewan pengawas syariah maka akan mendorong kinerja yang lebih baik pada bidang pengawasan sehingga

tingkat kepatuhan syariah menjadi lebih baik serta menurunkan *agency problem* dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

## 2. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Menurut Freeman (1984) dalam Herawati dkk., (2019) *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggungjawab pada kepentingan sendiri namun juga memberikan manfaat kepada para *stakeholder*. Menurut Murdiansyah (2021) karakteristik *stakeholder* dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Stakeholder* primer, dapat diartikan sebagai seorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *go in concern*. *Stakeholder* primer ini seperti investor, karyawan, pemasok dan lain-lain.
2. *Stakeholders* sekunder, merupakan mereka yang terdapat keterkaitan dengan perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung terhadap transaksi serta kelangsungannya tidak esensial.

*Islamic social reporting* memiliki kaitan erat dengan teori *stakeholder* yang merupakan strategi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder*. Semakin baik penggunaan *islamic social reporting* yang dilakukan perusahaan maka *stakeholder*

akan merasa semakin puas sehingga akan memberikan dukungan penuh terhadap perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan kinerja perusahaan dan mencapai laba (Herawati dkk., 2019).

Profitabilitas merupakan kinerja keuangan perusahaan dalam mencapai laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka *stakeholder* akan merasa semakin puas dengan kinerja perusahaan sehingga akan selalu memberikan dukungan dan bahkan menambah investasinya kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan laba (Herawati dkk., 2019).

Tanggung jawab perusahaan yang saat ini berkembang dan memperhitungkan kinerja sosial melalui tata kelola perusahaan. Perusahaan yang berbasis syariah diperlukan adanya pihak yang melakukan pengawasan tata kelola perusahaan. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan dalam aspek tata kelola perusahaan agar perusahaan selalu mematuhi prinsip syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. Semakin banyaknya jumlah dewan pengawas syariah maka akan semakin banyak opini yang diberikan dan semakin baik juga opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terhadap perusahaan maka *stakeholder* akan merasa semakin percaya dengan kinerja perusahaan sehingga mempercayai segala aktivitas yang bertujuan untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Herawati dkk., 2019).

### 3. *Syariah Enterprise Theory (SET)*

Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Triyuwono dan Slamet tahun 2001. Menurut Triyuwono (2009) *enterprise theory* merupakan teori yang menempatkan bahwa Allah SWT adalah pencipta dan pemilik semua sumber daya yang ada didunia ini. Allah menjadi tempat kembalinya manusia dan alam semesta (Prameswari dkk., 2018).

Prihatiningsih dan Hayati (2021) Allah merupan sumber utama pemberi Amanah dan sumber daya yang dimiliki oleh *stakeholder*. Sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara serta tujuan yang ditetapkan sang pemberi amanah. Bentuk amanah dalam akuntansi syariah dapat diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas. Dalam SET *stakeholder* ada tiga yaitu Allah, manusia dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Allah sebagai *stakeholder* tertinggi karena sebagai tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” untuk tetap terjamin. Dan konsekunsi untuk digunakannya sunatullah sebagai basis bagi kontruksi akuntansi syariah. (Prameswari dkk., 2018).

*Islamic Social Reporting* dalam hal ini merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan islam, artinya tanggungjawab sosial atau akuntansi syariah hanya akan dibangun berdasarkan pada aturan atau hukum-hukum Allah SWT (Mais dan Lufian, 2018). Berdasarkan *syariah enterprise theory*

beranggapan bahwa akuntansi atau laporan keuangan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam menjelaskan pada semua pihak bahwa entitas telah memenuhi atau sejauh mana memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan dan kepada pihak yang diperintahkan Tuhan sesuai tujuan dan maksud yang ditetapkan syariat. Salah satu pemenuhan tanggung jawab kepada Tuhan adalah dengan melakukan pengungkapan *islamic social reporting*. Untuk itu diperlukan peran dari dewan pengawas syariah untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya dewan pengawas syariah yang mengontrol dan mengawasi kinerja operasi perusahaan khususnya berkaitan dengan pengungkapan *islamic social reporting* diharapkan perusahaan dapat membuat masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat untuk memberikan legalitas (pengakuan) kepada perusahaan dimana perusahaan sudah menjalankan kegiatan operasinya berdasar prinsip syariah dan juga berdasar peraturan yang sudah ditetapkan baik itu dari Bank Indonesia atau pun Otoritas Jasa Keuangan (Mokoginta dkk., 2016).

#### **4. *Islamic Social Reporting***

Menurut Prihatiningsih dan Hayati (2021) *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah suatu standar atas pelaporan yang didalamnya berisi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dan menurut Herawati dkk. (2019) *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah bentuk pertanggung jawaban atas kinerja

perusahaan berdasarkan ketentuan syariah. Sedangkan menurut Meutia dkk., (2017) *islamic social reporting (ISR)* adalah standar pelaporan kinerja sosial yang dapat diukur dengan indeks ISR.

Widyanti dan Cilarisinta (2020) Indeks ISR adalah tolak ukur yang dapat digunakan untuk melaporkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang diadopsi oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*). Penelitian Haniffa (2002) menjelaskan bahwa ada 5 tema pengungkapan ISR yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Kemudian tema tersebut dikembangkan oleh Othman et al., (2015) yaitu dengan menambahkan satu tema pengungkapan tatakelola perusahaan. kemudian setiap tema pengungkapan memiliki subtema atau item-item sebagai indicator pengungkapan. Berikut tema-tema yang diungkapkan dalam ISR yaitu:

a. Pendanaan dan Investasi (*finance and investment*)

Informasi yang akan diungkapkan adalah mengenai sumber pembiayaan dan investasi yang bebas bunga (riba) dan spekulatif (*gharar*) karena ini sangat terlarang (haram) dalam islam. (Cahya dan Hanifah 2016). Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 yang menjelaskan perintah untuk meninggalkan riba.

b. Produk dan Jasa (*products and service*)

Menurut Abadi dkk., (2020) ada beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini yaitu status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah status kehalalan produk dan jasa baru yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh DPS untuk setiap produk dan jasa baru.

c. Karyawan (*Employes*)

Dalam ISR segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berawal dari konsep etika amanah dan adil. Karyawan harus dilakukan secara adil dan dibiayai secara wajar. Pemberi kerja juga harus memenuhi kewajibannya terhadap karyawannya dalam hal kebutuhan spiritual. Masyarakat islam perlu tahu jika perusahaan ditangani secara adil dengan karyawan melalui informasi seperti upah, sifat pekerjaan, jam kerja, cuti tahunan, Kesehatan dan kesejahteraan, kebijakan mengenai hal-hal keagamaan seperti waktu sholat dan tempat, pendidikan dan pelatihan dukungan kepada karyawan, kesempatan yang sama dan lingkungan kerja (Cahya & Hanifah, 2016).

d. Masyarakat (*Community Involvement*)

Kebutuhan umat atau masyarakat luas dapat dicapai melalui saddaqah (amal), wakaf (*trust*) dan pinjaman tanpa profit (*Qadhassan*). Perusahaan-perusahaan harus mengungkapkan

perannya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengatasi masalah sosial seperti: beasiswa, perumahan dan lain-lain dari masyarakat dimana mereka beroperasi Cahya dan Hanifah (2016).

e. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Islam mengajarkan kepada seluruh umat agar dapat menjaga, memelihara dan melestarikan bumi serta isinya. Dengan kata lain perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang merusak serta membahayakan lingkungan sekitar. Konsep yang mendasari tema ini adalah mizan, I'tidal, khalifah dan akhirah.

Dalam buku Othman tahun 2010 halaman 138 yang terdapat dalam jurnal Cahya dan Hanifah (2016) perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam setiap prinsip kegiatan yang menungkingkan menghancurkan atau merusak lingkungan. Dengan demikian, informasi yang terkait dengan penggunaan sumber daya dan program yang dilakukan untuk melindungi lingkungan harus diungkapkan.

f. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Menurut Cahya dan Hanifah (2016) tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem hak, proses dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *stakeholder*. Prinsip dalam *corporate governance*

perusahaan harus mengungkapkan semua kegiatan yang dilarang seperti praktek monopoli, penimbunan barang yang diperlukan, memanipulasi harga, permainan dan segala jenis kegiatan yang melanggar hukum.

Dari enam tema pengungkapan yang telah dijelaskan diatas kemudian dimodifikasi oleh Othman et al., (2009) yang terdiri dari 48 item seperti yang terlampir pada lampiran 1.

## 5. Profitabilitas

Menurut Pratiwi, (2020) Profitabilitas adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit melalui semua kegiatan operasional perusahaan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, modal, jumlah karyawan, kas, dan jumlah cabang. Dan menurut Hartawati dkk. (2017) Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Sedangkan menurut Tufik dkk., (2014) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Beberapa pengukuran yang dapat mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan menggunakan *Return on Equity* (ROE). ROE dilihat dari perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas (Herawati dkk., 2019). Profitabilitas juga dapat diprosikan menggunakan *Return on Asset* (ROA), ROA merupakan rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata asset

(Widyanti dan Cilarisinta, 2020). Selain profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio ROA dan ROE profitabilitas juga dapat diukur dengan *earning per share* ataupun *Net Profit Margin* (NMP) (Anggraini dan Wulan, 2019).

## 6. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Penjelasan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat pada direksi serta mengawasi kegiatan Bank supaya sesuai dengan prinsip islam. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah Nasional no. 3 tahun 2000 DPS merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dilembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan dilembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN (Murdiansyah, 2021). Dan menurut Herawati dkk., (2019) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah. Herawati dkk., (2019) juga menyatakan Dewan pengawas syariah (DPS) adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam setiap lembaga keuangan syariah, DPS terdiri dari pakar dibidang syariah yang memiliki

pengetahuan dibidang perbankan. Dan menurut Baidok dan Septiarini, (2017), menyatakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ciri khas bank syariah adalah adanya dewan pengawas syariah. Tata Kelola bank yang berlandaskan pada syariat-syariat islam, tentunya memiliki beberapa batasan-batasan yang tidak dapat dilanggar. Keberadaan dewan pengawas syariah sebagai *auditor sharia compliance* (termasuk praktik akuntansi). Dewan pengawas syariah harus memiliki pemahaman yang cukup tentang syariah dan isu mengenai ekonomi beberapa kasus yang ada di bank syariah mengalami *overlapping* satu sama lain (Meutia dkk., 2017).

Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang susunan pengurus DSN-MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 menyatakan bahwa tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Membuat pernyataan atau opini secara berkala minimal setiap tahun bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Mengajukan usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional.

4. Meneliti, membuat rekomendasi produk, melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional minimal dua kali dalam satu tahun anggaran.
5. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Menurut Murdiansyah (2021) Dewan pengawas syariah dapat diukur dengan menghitung jumlah dari anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut Rostiani dan Sukanta (2019) DPS diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah pada bank umum syariah tersebut, apabila bank umum syariah memiliki jumlah dewan pengawas syariah sebanyak 3 orang atau lebih maka akan diberi nilai 1, dan jika tidak maka akan diberi nilai 0. Dan menurut Herawati dkk., (2019) ukuran dewan pengawas syariah diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah pada setiap bank umum syariah.

#### **7. Leverage**

*Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat memaparkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Permatasari dan Trisnawati, 2018). Menurut Rostiani dan Sukanta (2019) *leverage* adalah kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak lain. *Leverage* berkaitan bagaimana perusahaan didanai, sebuah

perusahaan dapat melakukan pendanaan melalui dua cara, cara yang pertama yaitu melalui pemegang saham, cara yang kedua melalui kreditur dengan meminjam dana. Sedangkan menurut Pratiwi (2020) *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio yang memaparkan seberapa jauh perusahaan dibiayai utang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

*Leverage* menunjukkan sejauh mana jumlah modal sendiri dijamin atas hutang. Rasio *leverage* diukur menggunakan rasio *Debt Equity Ratio* (DER) dengan membagi total hutang dengan jumlah ekuitas perusahaan (Ramadhani, 2016). Selain menggunakan DER rasio *leverage* juga dapat diukur menggunakan *Debt to total asset ratio* (DAR), dengan membagi total utang dengan total asset (Stella dkk., 2021).

## **8. Komite Audit**

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/PJOK/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk berdasarkan tanggungjawab yang dimiliki dewan komisaris dalam upaya membantu pelaksanaan tugas serta fungsi dari dewan komisaris (Prihatiningsih dan Hayati, 2021). Sedangkan menurut Pratiwi (2020) komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance*

ditetapkan secara konsisten. Menurut Kurniawati dan Yaya (2017) komite audit adalah suatu alat kelengkapan perusahaan yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

komite audit bertugas untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Dalam pengawasan yang dilakukan komite audit didalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Permatasari dan Trisnawati, 2018).

Komite audit dapat diukur dengan menghitung jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan bank umum syariah Indonesia, rumus yang digunakan untuk mengukur komite audit menurut Pratiwi (2020) yaitu:

$$Komite\ Audit = \sum Anggota\ Komite\ Audit$$

Penelitian Hartawati dkk.. (2017) dan Ariyani (2020) ukuran komite audit sebagai variabel independen yaitu dengan menghitung jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Studi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR telah banyak diteliti oleh sebagian orang. Dimana hasil yang ditemukan terdapat perbedaan hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu beserta faktor-faktor

pendukungnya yang disajikan dalam tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu**

NO	Penulis dan identitas Jurnal	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Permatasari dan Trisnawati (2018), <i>Seminar nasional dan The 6<sup>th</sup> Call for Syariah paper</i> 2014, hal. 191-200	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Profitabilitas, 2. <i>Leverage</i> ,	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
3.	Septiana (2021), <i>Journal Management</i> 2021, vol. 15, hal. 155-163	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan ISR <b>Variabel Independen:</b> 1. Profitabilitas, 2. <i>Leverage</i> ,	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan manufaktur dalam indeks saham syariah indonesia
4.	Lestari (2020), <i>Jurnal Ekonomi dan Studi kebijakan</i> , vol. 1, hal. 1-18	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Profitabilitas 2. Ukuran dewan pengawas syariah	1. profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, 2. Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR bank umum syariah indonesia
5.	Rostiani dan Sukanta (2019), <i>Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi</i> , vol. 4, hal. 1225-1248	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Dewan pengawas syariah, 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i>	1. dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR 2. Profitabilitas dan 3. <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah indonesia
6.	Prihatiningsih dan Hayati (2021), <i>JRAK</i> vol. 12, hal. 01-19	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>Pengungkapan Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Komite audit 2. Dewan pengawas syariah 3. Profitabilitas	1. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR 2. profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR


			3. komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
7.	Prameswari dkk. (2018), <i>Seminar Nasional dan the 6<sup>th</sup> call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta</i> , hal. 481-490	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Pengungkapan Islamic Social Rreporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Komite audit	1. komite audit tidak berpengaruh terhadap ISR pada perusahaan yang terdaftar di JII
8.	Deviani dan Kusuma (2019), <i>Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam</i> , vo. 5, hal. 34-41.	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Pengungkapan Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. komite audit 2. profitabilitas	1. komite audit dan 2. profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
9.	Pratiwi (2020), <i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</i> , vol. 9, hal. 1-18.	<b>Variabel dependen:</b> <i>Pengungkapan Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel independen:</b> 1. komite audit 2. leverage	1. komite audit dan 2. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR pada bank umum syariah
10.	Murdiansyah (2021), <i>MALIA: Journal of Islam banking and Finance</i> , vol. 5, hal. 43-56.	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Pengungkapan Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Leverage 2. ukuran dewan pengawas syariah	1. leverage dan 2. Ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
11.	Kurniawati dan Yaya (2017), <i>Jurnal Akuntansi Investasi</i> , vol. 18, hal. 163-171.	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Pengungkapan Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. komite audit 2. prfitabilitas	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR 2. komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR
12.	Ariyani (2020), <i>Jurnal of Business management Review</i> , vol. 1, hal. 042-060	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Pengungkapan Islamic Social Reporting</i> <b>Vaariabel Independen:</b> 1. komite audit	1. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ISR
13.	Hartawati dkk. (2017), <i>JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)</i> , vol. 8, hal. 1-12.	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Pengungkapan Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Indeependen:</b> 1. Profitabilitas 2. komite audit	1. Profitabilitas 2. komite audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR
14.	Herawati dkk. (2019), <i>Jurnal</i>	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Islamic Social Reporting</i>	1. ROA dan

	<i>Akuntansi</i> , vol. 14, hal. 1-12.	<b>Variabel Independen:</b> 1. ROA 2. Ukuran dewan pengawas syariah	2. Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
15.	Sari dan Helmayunita (2019), <i>Jurnal Ekplorasi Akuntansi</i> , vol. 1, hal. 751-768.	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Ukuran komite audit	1. komite audit berpengaruh negatif terhadap ISR
16.	Anggraini dan Wulan (2019), <i>Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam</i> , vol. 3, hal. 161-184	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>islamic social reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Profitabilitas, 2. <i>Leverage</i>	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ISR 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR
17.	Kalbuana dkk., (2019), <i>AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah</i> , vol. 2, hal. 233-248	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>islamic social reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Profitabilitas, 2. <i>Leverage</i>	1. Pofitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR 2. <i>Leverage</i> berpengaruh Positif terhadap pengungkapan ISR
18.	Guntarto (2020), <i>Jurnal Ekonomi Islam</i> , vol. 11, hal. 159-172.	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Islamic social reporting</i> <b>Varibel indepenpenden:</b> 1. <i>Leverage</i> 2. Profitabilitas	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>islamic social reporting</i>
19.	Lailiyah dkk., (2021), <i>E-JRA</i> , vol. 10, hal. 54-68	<b>Variabel Dependen</b> Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> <b>Variabel Independen</b> 1. Ukuran dewan pengawas syariah	1. Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>islamic social reporting</i>
20.	Asyhari (2016), <i>Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</i> , vol. 1, hal. 1-24	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Ukuran komite audit 2. Ukuran dewan pengawas syariah 3. <i>Leverage</i>	1. Ukuran komite audit 2. Ukuran dewan pengawas syariah dan 3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR
21.	Utami (2019), <i>Journal of Chemical Information and Modeling</i> , vol. 53, hal. 1689-1699.	<b>Variabel Dependen:</b> Pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Jumlah dewan pengawas syariah 2. ROA	1. Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Islamic social reporting</i> 2. ROA berpengaruh negatif terhadap

			pengungkapan <i>islamic social reporting</i>
22.	Tubastuvi et al., (2020),	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Corporate Social Responsibility Disclosure Of Indonesian Islamic Bank</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. <i>Leverage</i> 2. Profitabilitas 3. Ukuran dewan pengawas syariah	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> 2. Profitabilitas dan 3. Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>
23.	Mudjiyanti dan Rahmaninda (2016),	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Ukuran dewan pengawas syariah 2. Profitabilitas	1. Ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap ISR 2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ISR
24.	Meutia dkk. (2017), <i>Jurnal Ekonomi dan keuangan</i> , vol. 3, hal. 130-146.	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Islamic Social Reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Ukuran DPS 2. Profitabilitas	1. Ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR 2. profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Islamic Social Reporting</i>
25.	Othman et al., (2015), <i>Journal of International Studies</i> , hal. 4-20	<b>Variabel Dependen:</b> <i>Islamic Social reporting</i> <b>Variabel Independen:</b> 1. Profitabilitas	1. Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Islamic Social Reporting</i>

### C. Kerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas (X1), Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X2), *Leverage* (X3), dan Komite Audit (X4) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) (Y). Kerangka pemikiran disajikan pada gambar 2.1



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)**

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) melalui semua kegiatan operasional perusahaan dan sumber daya yang dimiliki, seperti kegiatan penjualan, modal, jumlah karyawan, kas, dan jumlah cabang (Pratiwi, 2020).

Menurut teori *stakeholder* Profitabilitas merupakan kinerja keuangan perusahaan dalam mencapai laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka *stakeholder* akan merasa semakin puas dengan kinerja perusahaan sehingga akan selalu memberikan dukungan dan bahkan

menambah investasinya kepada perusahaan atas segala aktivitas yang bertujuan untuk menaikkan laba (Herawati dkk., 2019).

Menurut Othman et al., (2009) apabila perusahaan sedang mendapatkan keuntungan yang tinggi maka manajer akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi rinci dalam rangka mendukung kelanjutan posisi mereka dan remunerasi. Sedangkan keuntungan menurun maka manajer akan memberikan yang kurang dalam rangka menyembunyikan alasan kerugian atau keuntungan yang menurun. Oleh karena itu akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh Othman et al., (2009), Kurniawati dan Yaya (2017), Anggraini dan Wulan (2019), dan Astuti (2013) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor dengan upaya memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta *stakeholder* lainnya yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas maka pengungkapan ISR akan semakin luas. Sebaliknya jika profitabilitas rendah maka *stakeholder* akan merasa kurang puas dengan kinerja keuangan perusahaan dan motivasi manajer untuk mengungkapkan ISR tidak sepenuhnya diungkapkan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social reporting* (ISR).

## **2. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)**

Dewan pengawas syariah yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia dapat menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan dewan pengawas syariah dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional bank, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggungjawab social. Dewan pengawas syariah memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaksanakan aktivitas dan pengungkapan *Islamic social reporting* dengan baik. Dengan demikian komposisi dewan pengawas syariah akan berdampak pada meningkatnya kegiatan pengungkapan tanggungjawab sosial bank syariah (Lestari, 2020).

Menurut teori *stakeholder* semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah menjadi semakin banyak dan baik opini yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terhadap perusahaan maka *stakeholder* akan merasa semakin percaya dengan kinerja perusahaan sehingga mempercayai segala aktivitas yang bertujuan untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Herawati dkk., 2019).

Berdasarkan *syariah enterprise theory* beranggapan bahwa akuntansi atau laporan keuangan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam

menjelaskan pada semua pihak bahwa entitas telah memenuhi atau sejauh mana memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan dan kepada pihak yang diperintahkan Tuhan sesuai tujuan dan maksud yang ditetapkan syariat. Salah satu pemenuhan tanggung jawab kepada Tuhan adalah dengan melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Untuk itu diperlukan peran dari dewan pengawas syariah untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya dewan pengawas syariah yang mengontrol dan mengawasi kinerja operasi perusahaan khususnya berkaitan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* diharapkan perusahaan dapat membuat masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat untuk memberikan legalitas (pengakuan) kepada perusahaan dimana perusahaan sudah menjalankan kegiatan operasinya berdasar prinsip syariah dan juga berdasar peraturan yang sudah ditetapkan baik itu dari Bank Indonesia atau pun Otoritas Jasa Keuangan (Mokoginta dkk., 2016).

Tugas pokok dan perhatian utama dari dewan pengawas syariah adalah dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu tugas dewan pengawas syariah antara lain mengawasi kegiatan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan bisa diakui sebagai bentuk *Islamic Social Reporting* perusahaan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dewan pengawas syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam perspektif, pengalaman, kompetensi, baik dalam bidang perbankan dan

keuangan, serta keahlian dalam hal hukum Islam akan membuat kinerja bank semakin efektif. Semakin baiknya peran dewan pengawas syariah dalam mengawasi segala aktifitas perbankan yang harus dijalankan didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, maka semakin baik pula kinerja dan output yang dihasilkan oleh perbankan syariah (Rostiani & Sukanta, 2019).

Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) menurut Rostiani dan Sukanta (2019), Ilyas (2021), dan Taufik dkk. (2014) . Berdasarkan hasil diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

### **3. Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)**

*Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat *Leverage* tinggi yang diukur dengan (DAR) *Debt to Assets Ratio* akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders* (Eksandy, 2017).

Menurut Rostiani & Sukanta (2019), Astuti (2013), dan Tubastuvi dkk., (2020). *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sesuai dengan teori agensi tingkat

*Leverage* yang tinggi cenderung akan lebih rendah dalam melakukan pengungkapan ISR. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki banyak hutang mereka tidak terlalu mementingkan pengungkapan tanggung jawab sosial, mereka lebih mementingkan bagaimana hutang-tutang perusahaan bisa berkurang. Sebaliknya jika rasio *leverage* yang rendah perusahaan bisa mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan baik. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

#### **4. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting***

Komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Kurniawati & Yaya, 2017).

Berdasarkan teori keagenan, para pemilik perusahaan akan berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan memastikan terciptanya tanggung jawab agen terhadap kepemilikan perusahaan. Komite audit yang bertanggungjawab membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan manajemen risiko, bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan tahunan,

menjalankan tata kelola perusahaan, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian dewan komisaris diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pemilik. Keberadaan komite audit akan mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik (pemegang saham) (Sari dan Helmayunita, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena (2017), Sari dan Helmayunita (2019), dan Hasanah dkk. (2018) Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Semakin besar ukuran komite audit dalam perusahaan akan semakin efektif pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen sehingga akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR di dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Komite audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).